




3. Pengaturan jam kerja Pegawai ASN di RSUD dr. R. Soetrasno dan Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, diatur oleh pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.
4. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi masing-masing.
5. Penyelenggaraan apel pada hari Senin pagi setiap minggunya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**D. PENUTUP**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI REMBANG  
SEKRETARIS DAERAH



**FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670907 199403 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Rembang;
2. Wakil Bupati Rembang.